



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR geram dikritik KPK
Tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

DPR Geram Dikritik KPK

Soal Lembaga Termasuk Lapor LHKPN

JAKARTA-DPR RI merasa geram dengan sindiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dianggap lembaga yang paling rendah dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Terlebih lagi, sebagai pembuat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Anggota Komisi III DPR RI, Teuku Taufiqulhadi mengatakan, sindiran KPK terkait rendahnya pelaporan LHKPN oleh anggota dewan tidak relevan. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan personal dan bukan lembaga.

"Soal sindiran itu saya anggap tidak relevan. Karena walaupun bukan pembuat UU, sebagai pejabat negara tetap saja harus melaporkan harta kekayaannya," ujar anggota komisi yang membidangi hukum itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/2).


"Seseorang tidak melaporkan, tidak ada hubungan dengan DPR. Kalau ia berada di lembaga lain, mungkin ia enggan melaporkan juga. Jadi itu persoalan personal seseorang," sambung politikus Nasdem itu.

Taufiqulhadi juga mendendorng anggota dewan untuk segera melaporkan LHKPN dan mengikuti jejak Bamsoet selaku pimpinan. Namun, dalam beberapa kasus, dia menilai anggota DPR yang belum menyeraikan LHKPN lantaran tenaga ahlinya yang belum melaporkan LHKPN meskipun sudah diminta.

"Saya menyerukan agar seluruh anggota DPR segera melaporkan harta kekayaan dalam program LHKPN. Tapi, sebagai anggota DPR, seharusnya sudah melaporkan. Karena Ketua DPR sendiri sudah melaporkan. Tapi, dalam banyak kasus, mereka telah meminta kepada tenaga ahlinya, tenaga ahli belum (melaporkan, Red)," pungkasnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK, Korupsu Laode M Syarif menyindir anggota DPR yang tidak membuat LHKPN. Menurut dia, anggota DPR tidak menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. "Itu undang-undang dibuat DPR, kalau DPR tidak melaporkan harta kekayaannya itu berarti tidak menjalankan aturan yang mereka bikin sendiri," ujarnya, Senin (25/2).

Dia membeberkan, kewajiban penyelenggara



negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 5 huruf 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang itu menyebut pejabat negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

"Kita sangat berharap LHKPN itu disertarkan, dilaporkan ke KPK. Itu juga menunjukkan niat mengikuti semua regulasi yang ada di Indonesia," tukasnya.

Sesuai data KPK per 25 Februari 2019, urainya, menunjukkan baru sekitar 58 ribu penyelenggara negara yang menyertai LHKPN ke KPK. Jumlah itu, baru sekitar 17,8 persen dari keseluruhan wajib lapor LHKPN yaitu sebanyak 329.142 penyelenggara negara di seluruh Indonesia.

Padahal, batas waktu penyerahan LHKPN adalah 31 Maret 2019. Adapun harta yang dilaporkan adalah perkembangan kekayaan selama 2018 dan seluruh harta yang dimiliki bagi wajib lapor yang baru pertama kali melaporkan.

Dari total wajib lapor yang sudah melaporkan, lanjutnya, yang paling rendah adalah wajib lapor dari DPR. Dari 524 wajib lapor, baru 7,63 persen atau 40 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN-nya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah juga menyayangkan minimnya kesadaran para anggota dewan dalam melaporkan harta kekayaannya. "Kepatuhan itu (anggota DPR, Red) memang masih rendah," tandasnya, kemarin.

Pada 2018, tiga Februari, KPK mencatat 119 anggota DPR yang sudah melaporkan harta kekayaan. Jumlah itu merupakan yang paling rendah di antara kelompok legislatif lain yang berstatus wajib lapor seperti MPR, DPD dan DPRD.

Febri menyebut, batas waktu pelaporan memang masih sekitar satu bulan lagi. Menurutnya saat ini, KPK sudah menyediakan sistem elektronik untuk mempermudah melaporkan kekayaan. "KPK mengimbau, masih ada waktu sampai 31 Maret untuk melaporkan kekayaan," terang Febru.

Dia menambahkan, menjelang pemilu 17 April 2019 mendatang, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui kekayaan anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. "Ini tentu saja angka yang perlu dilihat untuk menentukan siapa calon yang pantas duduk di DPR atau DPRD," tuntasnya. (aen)